



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota serta kendaraan dinas jabatan bagi anggota maka dipandang perlu memberikan tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota serta Tunjangan Transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - c. bahwa dengan mempedomani Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya perlu disesuaikan dengan tidak melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten GayoLues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1067);
 12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 91);
 13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan

- dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 84 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 85);
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 120).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPRK Aceh Barat Daya.
5. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
7. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRK Aceh Barat Daya yang dipilih, diangkat dan disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Anggota DPRK adalah Anggota yang bukan Pimpinan oleh DPRK yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah disumpah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Pimpinan dan Anggota DPRK karena belum tersedianya rumah Jabatan Pimpinan atau rumah Dinas Anggota DPRK.
10. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten kepada Anggota DPRK karena belum tersedianya kendaraan dinas Anggota DPRK.

BAB II JAMINAN KESEHATAN, JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran tugas dan upaya menjamin kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan jaminan kesehatan.

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk iuran setiap bulannya ke Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran tugas dan upaya perlindungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (2) Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dalam bentuk iuran setiap bulannya ke PT. TASPEN (Persero).

BAB III PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran tugas Pimpinan dan Anggota DPRK, disediakan :
 - a. pakaian dinas; dan
 - b. atribut.
- (2) Pakaian dinas yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah :
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Atribut yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah berupa lencana atau pin yang terbuat dari emas seberat 6 (enam) gram diberikan dalam 1 (satu) periode masa jabatan.
- (4) Atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disediakan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Pengganti Antar Waktu.

BAB IV TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran tugas dan meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRK, diberikan Tunjangan Perumahan.
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Kabupaten telah dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRK, pemberian tunjangan perumahan dihentikan sejak yang bersangkutan menempati rumah jabatan dimaksud.

Pasal 6

Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah :

- a. Ketua sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- b. Wakil Ketua sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan;
- c. Anggota sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Pasal 7

- (1) Bagi suami dan/atau isteri yang sama-sama menduduki Jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRK hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRK yang suami atau isterinya menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati tidak diberikan tunjangan perumahan.

BAB V TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 8

- (1) Tunjangan transportasi hanya diberikan kepada Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan transportasi Anggota DPRK diberikan dengan memperhatikan asas, kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku umum.
- (4) Tunjangan transportasi hanya dapat diberikan apabila anggota DPRK tidak menggunakan kendaraan dinas dengan status apapun.

Pasal 9

Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) sebesar Rp. 8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Besaran Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 2 April 2020 M
8 Sya'ban 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 3 April 2020 M
9 Sya'ban 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN